



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

### CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi;  
Tempat Lahir : Magelang;  
Tgl. Lahir / Umur : 28 Npvenber 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Seneng 2 Rt. 003 / Rw. 03 Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan  
Kab. Magelang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

#### Susunan Persidangan:

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., ..... Hakim;

R. Rudi Harsojo, S.H., ..... Panitera

Pengganti;

Darmawan HS. .... Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Samapta Magelang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 12 Juni 2024, Nomor BAPC/ 21 / VI / 2024/ Samapta ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi Bagus Wicaksana dan Saksi Pandu Bela P serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 97/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:

---

---



**P U T U S A N**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi;  
Tempat Lahir : Magelang;  
Tgl. Lahir / Umur : 28 Npvenber 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Seneng 2 Rt. 003 / Rw. 03 Desa Banyurojo, Kec.  
Mertoyudan Kab. Magelang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (3) jo Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Halaman 2, Catatan Putusan Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol jenis mansion house vodka berisi 350ml dengan kadar alkohol 40%; - 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis mansion house whiskey berisi 350ml dengan kadar alkohol 43%, - 3 (tiga belas) botol minuman beralkohol jenis anggur hijau API berisi 620ml dengan kadar alkohol 19,7%; - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis vodka mix mcdonald berisi 1L dengan kadar alkohol 19,8%; - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis beer singaraja berisi 620ml dengan kadar alkohol 4,8%; - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold berisi 620ml dengan kadar alkohol 19,7%; - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis friend ship berisi 650ml dengan kadar alkohol 10% merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan beralasan hukum untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah KTP atas nama sdri. Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi (Alm), Dikembalikan kepada terdakwa Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol jenis mansion house vodka berisi 350ml dengan kadar alkohol 40%;
  - 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis mansion house whiskey berisi 350ml dengan kadar alkohol 43%;
  - 13 (tiga belas) botol minuman beralkohol jenis anggur hijau API berisi 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
  - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis vodka mix mcdonald berisi 1L dengan kadar alkohol 19,8%;
  - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis beer singaraja berisi 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold berisi 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis friend ship berisi 650ml dengan kadar alkohol 10%;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP atas nama sdri. Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi (Alm), Dikembalikan kepada terdakwa Wiwik Listiyanti Binti Kusmadi (Alm);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri R. Rudi Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Darnawan HS. selaku Penyidik Kepolisian Resor Magelang dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Halaman 4, Catatan Putusan Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim  
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**R. Rudi Harsojo, S.H.**

**Fakhrudin Said Ngaji, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)